

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melakukan pencatatan perkawinan dan juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan Perkawinan muda supaya tidak terjadi. KUA selalu mengupayakan ikatan kerjasam dengan masyarakat, kepala desa dan aparat desa. KUA memiliki penyuluh yang bergerak dalam bidang keluarga sakinah guna mensosialisasikan hal-hal yang ganjal dan mulai menyeleweng seperti Perkawinan anak ini. Harus benar-benar ekstra aktif untuk mendapatkan solusi dan penanganan meskipun ditengah masa pandemi covid-19. Menjalin kerjasama dengan semua aparat, baik itu aparat desa, sekolah, KB, perlindungan anak dan jamaah pengajian itu adalah salah satu kunci utama tindakan preventif KUA guna mengurangi angka Perkawinan anak.
2. Prosedur pengajuan pernikahan anak pada saat pandemi covid-19 sama dengan prosedur sebelum pandemi tidak berbeda. Pertama, pemohon dispensasi yang ini orang tua dari anak yang masih kurang 19 (sembilan belas) tahun. Mengajukan Daftar Perkara Dispensasi Nikah Pada Pengadilan Agama. Kedua, pemohon dispensasi nikah menyerahkan syarat administrasi lalu petugas memeriksa kelengkapan surat permohonan dispensasi nikah, petugas mengupload identitas pasangan dan para pihak, seperti: orang tua, saksi-saksi, ke aplikasi SIPP pengadilan, setelah selesai mengupload berkas kemudian petugas menaksir biaya perkara yang dikeluarkan oleh pemohon ini dan membuat SKUM, kemudian petugas melanjutkan dengan meminta pemohon tadi membayar sejumlah biaya

sesuai di dalam SKUM ke kantor pos. Kemudian pemohon memberi bukti sudah bayar baru akan diberi Nomor perkara pada SKUM lalu menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, kemudian petugas mencatat dalam buku register Induk perkara permohonan, di upload lagi biaya perkara dalam SIPP ini masuk dalam asas keterbukaan tidak bisa pengadilan menyembunyikan. Setelah itu menunggu pemanggilan dari Pengadilan untuk Sidang dispensasi Perkawinan anak.

3. Peran KUA Dalam Melakukan Preventif Guna Mengurangi Angka Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kadur Pamekasan.
 - a. Berperan memberikan sosialisasi dan penyuluhan.
 - b. Berperan Pada Pengetatan Pendaftaran Perkawinan.
 - c. Berperan Melakukan Kerjasama Sektoral

B. Saran

1. Perkawinan anak bukan lagi hal yang baru, akan tetapi hingga saat ini belum ada cara yang benar-benar efektif dalam penerapan masyarakat. Sehingga KUA harus melakukan inovasi baru dalam hal tindakan preventif pada Perkawinan anak. Dan, senantiasa mengobarkan semangat rasa putus asa demi anak bangsa.
2. Tidak hanya KUA yang berada pada garda terdepan akan tetapi semua pihak sektoral yang bekerjasama dengan KUA harus pula berada pada barisan utama untuk senantiasa membantu tugas mulia KUA dalam melakukan tidak preventif pencegahan perkawinan anak.

